

COMPARATIVE STUDY OF RESPONSIBILITY OF CRIMINAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN CONCEPT POSITIVE LAW AND MINANGKABAU TRADITIONAL LAW

STUDI KOMPARATIF UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KONSEP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU*

Azriadi¹, Mahlil Adriaman²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi.

*e-mail: azriadi01@gmail.com¹

e-mail: mahliladriaman@gmail.com²

Abstrak

Domestic Violence (KDRT) is a form of crime in the domestic sphere; the data on domestic violence is increasingly worrying and tends to be out of control. Based on the Records of Violence against Women (CATAHU) in 2019; there were 431,471 cases of violence against women and it has been escalated up to 693% since 2008 which was only 54,425 cases. The effort to overcome and handle domestic violence is carried out by formulating various kinds of laws and regulations, creating structural and non-structural institutions that handle domestic violence cases, but in reality acts of violence continue to increase. In West Sumatra, Minangkabau customary law is prevailed as a law that is admitted by the constitution. In fact domestic violence in Minangkabau society is a common problem. In handling and overcoming domestic violence, positive law and Minangkabau customary law have their own ways. From the data of national statistics agency of indoensia (BPS) in 2019, West Sumatra was not classified as the 10 highest occurrences of domestic violence in Indonesia. Based on this phenomenon, it is very interesting to study and to be compared of the effort to overcome domestic violence based on the concepts of Positive Law and Minangkabau Customary Law. This study uses a normative approach, namely examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and tertiary legal materials. The results of Positive Law research in overcoming domestic violence focus on handling by applying the law with maximum punishment (repressive), by providing education to the community that is directed and well programmed (preventive), even if domestic violence occurs then efforts are made (pre-emptive) so that the impact or the consequences are not significant. While Minangkabau customary law is more of a preventive effort, namely before the occurrence of domestic violence and the application of Minangkabau customary law is carried out in stages based on the proverb Bajanjang Naik Batango Turun.

Keywords: Comparison; Violence; Minangkabau Customs; Positive Law.

Abtrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) salahsatu bentuk kejahatan dalam ranah domestik, data KDRT semakin mengawatirkan dan cenderung tidak terkendali. Berdasarkan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU), pada 2019 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 431.471 kasus, meningkat 693% dari 2008 yang hanya 54.425 kasus. Upaya penanggulangan nan penanganan tindak KDRT dilakukan dengan merumuskan berbagai macam aturan perundang - undangan, membuat lembaga-lebaga struktural dan non struktural yang menangani perkara KDRT, namun pada kenyataannya tindak kekerasan itu terus meningkat. Di Sumatera Barat hidup Hukum Adat Minangkabau sebagai hukum yang diakui keberadaannya oleh konstitusi, KDRT dalam masyarakat Minangkabau adalah permasalahan yang umum terjadi, dalam penanganan dan

* Naskah diterima: 15 Desember 2020, direvisi: 17 September 2021, disetujui untuk terbit: 22 September 2021
Doi: 10.3376/jch.v7i1.319

penanggulangan KDRT Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau memiliki cara sendiri-sendiri. Dari data BPS 2019 Sumatera Barat termasuk daerah yang tidak tergolong 10 tertinggi terjadinya KDRT di Indonesia, tentu ini menarik untuk di kaji dan diperbandingkan upaya penanggulangan KDRT konsep Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian Hukum Positif dalam penanggulangan KDRT menitik beratkan kepada penanganan dengan penerapan hukum dengan penghukuman secara maksimal (*Represif*), dengan jalan melakukan edukasi kepada masyarakat yang terarah dan terprogram secara baik (*Preventif*), walaupun terjadi KDRT maka dilakukannya upaya (*Preemptif*) sehingga dampak atau akibat yang ditimbulkan tidak signifikan. Sementara hukum Adat Minangkabau lebih kepada upaya *Preventif* yaitu sebelum terjadinya KDRT dan penerapan hukum Adat Minangkabau di laksanakan secara bertingkat yang didasarkan kepada pribahasa *Bajanjang Naik Batanggo Turun*.

Kata Kunci: *Perbandingan; Kekerasan; Adat Minangkabau; Hukum Positif.*

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai salahsatu kunci keberadaan suatu peradapan karena dari seorang perempuanlah akan melahirkan generasi penerus peradapan, oleh karena itu generasi baik tentunya dilahirkan oleh seorang perempuan yang baik. Baiknya seorang perempuan tentunya didukung oleh perimbangan antara perlakuan dan pandangan lingkungannya, kemampuan atau intelektualitasnya secara individu dan aturan-aturan yang dapat memberinya ruang untuk dapat menjadi seorang baik.

Sebagai negara hukum Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan perempuan melalui peraturan perundang-undangan, pada tahun 1984 Indonesia meratifikasi hasil konfensi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan melahirkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), selanjutnya perlindungan dilanjutkan

dengan munculnya Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya Undang-undang 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia selanjutnya adanya Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semua peraturan di atas sebagian objek aturannya adalah perempuan dan bagaimana perlindungan terhadap perempuan.

Cukup banyak nya aturan di atas pada kenyataannya keberadaan perempuan baik dalam lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan domestiknya di rumahtangga mengalami perlakuan yang senyatanya tidak berimbang dengan banyaknya aturan dan harapan yang tertompang oleh pembuat undang-undang. Jika dilihat dari data secara nasional perlakuan yang tidak seharusnya didapatkan oleh seorang perempuan baik dalam lingkungan secara umum maupun dalam rumah tangga meningkat secara signifikan, jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia cenderung meningkat dalam kurun waktu 11 tahun. Berdasarkan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan

(CATAHU), pada 2019 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 431.471 kasus. Angka ini meningkat 693% dari 2008 yang hanya 54.425 kasus (databoks.katadata.co.id). Tidak berbeda Jika dilihat dari data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2019 Tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir (komnasperempuan, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah Permasalahan yang kerap terjadi dalam wadah rumah tangga. Bentuk yang paling umum dari kekerasan rumah tangga adalah penganiayaan orang tua terhadap anak, penganiayaan suami yang dilakukan oleh istri, tetapi ada pula penganiayaan istri terhadap suami atau anak kepada orang tuannya. (Basri: 2018)

Data nasional per provinsi tindak KDRT tahun 2019 maka kasus KDRT 10 besar tertinggi dipegang oleh provinsi Jawa Barat 1.459 kasus, Jawa Timur 1.455 kasus, Banten 918 kasus, Sulawesi

Selatan 879 kasus, DKI Jakarta 820 kasus, Nusa Tenggara Barat 437 kasus, Jawa Tengah 402 kasus, Kalimantan Timur 307, Lampung 253 kasus, Sulawesi Tenggara 222 kasus. (databoks.katadata, 2020)

Dari data di atas tentunya menjadihal sangat prinsip kita melihat bahwa konsep perlindungan hukum positif Indonesia terhadap perempuan terutama dalam ranah personal dapat dikatakan tidak mampu menjawab dan memberikan solusi persoalan yang dihadapi perempuan hari ini bahkan kedepannya, sehingga sangat dibutuhkan aturan dan formulasi baru sehingga dapat menjawab persoalan terhadap perempuan ini.

Selain aturan tertulis yang diadakan oleh penguasa, pada masyarakat Indonesia juga hidup aturan yang tidak tertulis yang sifatnya berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat atau yang biasa disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Pada dasarnya hukum adat atau kebiasaan ini telah ada semenjak dahulu kala sehingga keberadaan hukum ini sangat mendarah daging bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Hukum Adat Minangkabau sebagai salah satu hukum adat atau kebiasaan yang sampai hari ini masih dipakai dan dipertahankan oleh masyarakat Adat Minangkabau dimana hukum ini juga mengatur segala sesuatu perilaku masyarakatnya yang didasarkan kepada prinsip dasarnya “*Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah, Syarak mangato, Adat mamakai, Alam takambang jadi guru*”.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tentu permasalahan yang ada di

dalam masyarakat adat minangkabau tidak akan berbeda dengan masyarakat pada umumnya termasuk masalah yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, pandangan hukum positif dan hukum adat minangkabau tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan pada dasarnya sama namun ketika salah satu hukum yang ada dirasa senyatanya tidak dapat memecah kebuntuan tentu harus ada upaya mencari solusi terbaik dengan menemukan yang baik dari yang terbaik dalam bentuk perbandingan hukum, hal ini akan semakin kuat bilamana dari data BPS di atas Sumatera Barat tidak termasuk 10 besar kasus KDRT sehingga sangat beralasan untuk melakukan kajian bagaimana upaya hukum Adat Minangkabau menanggulangi KDRT.

Dari latar belakang di atas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan kajian/ penelitian perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Adat Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mendeskripsikan dan melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian di dibandingkan dan ditarik suatu

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsep Hukum Positif

Dalam konsep hukum positif yang diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terkait kekerasan dalam rumah tangga tentu tidak beranjak dari kehadiran undang-undang sebagai alat utama untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, baik itu masyarakat secara umum maupun masyarakat secara khusus yaitu ruang domestik rumah tangga. Berkaitan dengan terjadinya kegaduhan dalam ruang domestik atau rumah tangga maka negara berupaya meredam upaya pelanggaran/ataupun terjadinya kejahatan dengan melahirkan undang-undang diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi hasil konvensi CEDAW penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, selanjutnya lahir Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia, lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Sejalan dengan teori penanggulangan sebagai mana telah diterangkan di awal maka dalam konteks hukum positif ini dipahami sebagai upaya *penal*, dimana caraini dengan menggunakan segala instrumen hukum positif yang ada, baik itu upaya melalui pembuatan peraturan Perundang-undangan, Membuat lembaga-

lembaga pendukung, mengoptimalkan peran serta masyarakat apakah itu bersifat edukasi, pelibatan secara langsung dan sebagainya.

Tingginya intensitas kekerasan rumah tangga yang tergambar dalam latar belakang sehingga menjadi masalah sosial yang sangat komplis maka dibutuhkan perhatian yang khusus baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat secara luas terlebih karena KDRT berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat mengingat keluarga adalah lingkungan pembentuk masyarakat yang lebih luas.

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anaknya. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri (Richard Sianturi, 2017) adalah:

1. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.
2. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri.
3. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
4. Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin.
5. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa.
6. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain (paranoid).
7. Gangguan psikis berat.
8. Selain itu dampak ini juga dirasakan oleh anak dan masyarakat.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban.

Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen Internasional. (Sutrisminah, 2012)

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan perilaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Upaya penal ini juga termasuk secara keseluruhan dalam konteks sebelum terjadinya KDRT (*Prepentif*) dengan jalan melakukan edukasi kepada masyarakat yang terarah dan terprogram secara baik, walaupun terjadi KDRT maka dilakukannya pencegahan (*Preemtif*) sehingga dampak atau akibat yang ditimbulkan tidak signifikan dan yang terakhir ialah dengan penegakan hukum ketika telah terjadinya KDRT (*Represif*) sehingga upaya penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat memperkecil kemungkinan lolosnya pelaku dari jeratan hukum yang ada dalam konteks objektif.

Berbagai macam upaya menjawab permasalahan KDRT maka melalui Undang-undang negara berupaya memberikan konsep penanggulangan Kekerasan Dalam rumah Tangga sebagaimana terdapat dalam UU PKDRT. Di dalam Undang-undang PKDRT dijelaskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual dan

d. Kekerasan Penelantaran

Kalau kita kelompokkan maka upaya penanggulangan KDRT secara yuridis yang terdapat dalam UU PKDRT sebagai berikut :

1. Kekuatan penanggulangan terhadap KDRT terdapat pada asas dasar yang dipakai UU PKDRT memuat asas yang sangat mendasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, b. Keadilan dan kesetaraan gender, c. Non diskriminasi dan, d. Perlindungan korban. Jika kita lihat asas yang dipakai dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga ini maka hal yang sangat prinsip adalah terkait dengan menaruh Hak Asasi Manusia sebagai pokok pangkal upaya dapat dilakukan secara maksimal.
2. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU PKDRT dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu dalam artian, bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/ pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya (Pingkan Tesalonika Wenur: 2013) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 undang-undang ini tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: 1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga 4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sehingga dapat dipahami bahwa penanganan pada tahap penyidikan, penuntutan, sampai kepada proses persidangan maka musti dilakukan secara seimbang antara upaya

pemberian sanksi kepada pelaku, perlindungan terhadap korban, dan usaha pemulihan korban.

3. Adanya upaya perlindungan terhadap korban sebagaimana kita lihat dalam Pasal 10 :
 - a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.
4. Adanya pelibatan semua pihak dalam penanggulangan KDRT sebagaimana terlihat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, dimana upaya penanggulangan yang diatur dalam UU PKDRT mengharuskan tanggungjawab terbesar itu ada pada tangan pemerintahan, sehingga kewajiban bagi pemegang kekuasaan untuk membuat berbagai macam instrumen dan formula baik itu dalam tataran legalnya seperti terdapat dalam Pasal 11: Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah

tangga. Sehingga menjamin adanya ketentuan turunan sampai ke tingkat terbawah yang sejalan dengan UU ini seperti yang tergambar dalam Pasal 12 (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah bertanggungjawab :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dalam artian yang lebih luasnya maka tanggung jawab terbesar ada di tangan pemerintah termasuk untuk memaksa semua pihak agar tunduk kepada aturan tidak hanya perorangan bahkan harus memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada dalam negara mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah bahkan harus mampu mengelaborasi masyarakat dan lembaga sosial yang ada untuk mengupayakan dapat secara maksimal ditanggulangnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Diupayakannya perlindungan sedari awal terhadap korban KDRT beserta hak-haknya selama proses penanganan hukumnya dilakukan sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 16 sampai Pasal 39 UU PKDRT, sehingga korban akan mendapatkan berbagai hak dan perlindungan secara maksimal dengan diperkuat dengan penetapan oleh pengadilan untuk diberikan perlindungan, perlindungan yang diberikan seperti kesehatan, disampaikan hak-haknya,

diberitahukan siapa-siapa yang menagani perkaranya dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkaranya. Serta dalam upaya penanggulangan lainnya dalam mengadukan perkaranya, tidak hanya korban yang dapat melaporkan akan tetapi walaupun KDRT adalah delik aduan maka pihak lain dapat membuat pengaduan atas telah terjadinya KDRT terhadap korban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 2 : Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara dan Pasal 27 : Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam upaya penanggulangan maka dalam undang-undang ini setiap pelaku KDRT diberikan sanksi pidana terberat dengan ancaman pidana maksimal sampai 20 tahun penjara, tidak sampai disana terhadap pelaku akan diberikan dua pidana pokok yaitu pemberian denda secara maksimal sampai Rp 500.000.000,- dan terhadap pelaku juga akan diberikan bentuk pidana yaitu pidana minimum khusus sesuai isi Pasal 48 : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sehingga dengan ini dapat dipahami upaya penanggulangan KDRT dari sisi sanksi pidana dapat dikatakan sangat maksimal.

7. Selanjutnya dalam penetapan oleh hakim maka dalam upaya penanggulangan pengulangan KDRT maka hakim sebagaimana termuat dalam Pasal 50 : Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
 - b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Tingginya intensitas kekerasan rumah tangga yang tergambar di atas sehingga menjadi masalah sosial yang sangat komplis sehingga dibutuhkan perhatian yang khusus baik itu dari pemerintahan, penegak hukum, maupun masyarakat secara luas terlebih karena KDRT berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga dan struktur sosial masyarakat, mengingat keluarga adalah lingkungan pembentuk masyarakat yang lebih luas.

Sehingga dapat kita lihat penerapan hukum positif lebih mengedepankan cara atau upaya yang sifatnya itu *represif* yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya perbuatan KDRT dan hukum positif mengutamakan penegakan hukum dengan

penerapan Undang-undang secara maksimal, baik dalam konteks penerapan undang-undang secara formilnya maupun undang-undang dalam artian materilnya.

B. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konsep Hukum Adat Minangkabau

Sebelum dijelaskan tentang penanggulangan KDRT dalam hukum adat minangkabau terlebih dahulu kita akan melihat proses terbentuknya keluarga di minangkabau karena proses ini sangat berhubungan erat dengan upaya penanggulangan KDRT itu sendiri terutama adanya pandangan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Keberadaan keluarga di minangkabau dibentuk melalui proses yang tidak sederhana proses yang dilalui cukup panjang dan juga melibatkan banyak orang. Keluarga di minangkabau adalah sebagai bagian yang integral dengan kehidupan adat dan sosial masyarakatnya sehingga keluarga tidak dipahami hanya sebatas kehidupan domestik dengan tidak adanya campur tangan orang lain dalam satu keluarga karena perkawinan di minangkabau bukan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja akan tetapi perkawinan di minangkabau dipahami adalah pertalian adat antara dua keluarga besar kedua pihak.

Masyarakat adat umumnya melihat keberadaan perempuan sebagai seseorang

yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya tidak terkecuali masyarakat adat Minangkabau yang juga memposisikan perempuan pada posisi yang sangat baik, baik itu dalam lingkup keluarga, sosial masyarakatnya maupun pada tatanan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Tentu hal ini tidak hanya dikarenakan orang Minangkabau memiliki konsep kekerabatan yang Matrilineal (matrilineal: hubungan keturunan melalui garis kerabat ibu) tapi juga di pengaruhi oleh pandangan masyarakat Minangkabau didasari oleh ajaran agama yang di anut yaitu Islam.

Sangat banyak ruang untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan bagi setiap keluarga, perempuan di Minangkabau mendapat porsi perhatian lebih dibandingkan laki-laki, sehingga adat memberi istilah dengan sebutan terbaiknya *Bundo Kanduang* (Muhammadid Jamil, 2019).

Falsafah orang minang dalam mengatur perorangan dalam masyarakat "*Bajalan paliaro kaki, bakato paliaro lidah*" adalah pedoman agar setiap orang untuk berbuat dan bertindak harus dengan hati-hati, semua akibat buruk haruslah dipikirkan sebelumnya. Perbuatan yang berakibat buruk tidak selalu berupa tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tetapi juga mencakup ketidakpatutan dalam hubungan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam seperti berjudi, minuman keras, perzinahan dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang juga bertentangan dengan nilai-nilai adat:

Falsafah adat yang berlandaskan syariat, membentuk *mode of religiosity* masyarakat Minangkabau yang Islami. Itulah sebabnya muncul pandangan bahwa tidak ada masyarakat Minangkabau yang non Muslim. Berdasarkan hal ini pula Buya Hamka menyimpulkan bahwa sulit memisahkan antara adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Membahas religiusitas masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dengan ideologi yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Karena setiap pola tingkah laku, aturan-aturan yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau, adalah ajaran-ajaran yang tercipta dari proses kontemplasi yang dalam terhadap fenomena alam dan selanjutnya ajaran-ajaran itu berakulturasi dengan nilai-nilai ke Islaman, sehingga pola, karakter keberagamaan masyarakat Minangkabau, selalu tercermin dalam falsafah adatnya, yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. (Hendra Eka Saputra, 2012)

Dalam masyarakat adat memang tidak mengenal sengketa perdata atau perkara pidana, namun yang dikenal hanya adanya permasalahan yang dianggap sebagai persoalan kehidupan bermasyarakat yang selalu dapat diselesaikan adat mereka yang bertujuan untuk adalah mencapai keseimbangan magis dan keharmonisan didalam komunitas tersebut. (Hendra Eka Saputra, 2012)

Salah satu perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terjadinya KDRT tentunya bukanlah yang dapat dibatasi ruang atau

waktu sehingga kapan dan dimanapun dalam lingkup keluarga maka kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi, tidak terkecuali dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Terjadinya KDRT dalam lingkungan masyarakat adat minangkabau tentunya memiliki aturan tersendiri baik aturan yang dilanggar seperti *Undang Duo Baleh* ataupun cara atau bagaimana dalam penanggulangannya. KDRT adalah kejahatan yang termasuk diatur dalam *Undang Duo Baleh (Dibao ribui, dibao angin)* yang seumpamanya, ada seseorang yang menganiaya orang lain, kemudian diketahui oleh orang lain. Orang tersebut tentu akan menceritakan kejadian itu kepada yang lainnya sehingga orang sekampung akhirnya tahu kejadian itu).

Dalam upaya penanggulangan KDRT dalam hukum masyarakat adat di Minangkabau sebagaimana dijelaskan di muka tentang teori penanggulangan maka berkaitan dengan penanggulangan KDRT dalam konteks hukum adat Minangkabau dapat dipahami dengan cara non penal dalam artian penanggulangannya tidak menggunakan hukum tertulis sebagai alat untuk upaya penanggulangannya melainkan menggunakan hukum adat yang sifatnya tidak tertulis atau dengan kata lain menggunakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Minangkabau penanggulangan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Sebelum Terjadinya KDRT

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ini dapat dipahami dari bagaimana orang

minangkabau membuat rumah gadang yang besar, kuat dan tahan lama itu dengan tujuan orang-orang yang seperinduan dapat langsung diawasi oleh *tungganainya* (mamak: saudara laki-laki kandung ibu), sebab kalau terpecar dalam rumah-rumah kecil, akan sulit dilakukan penjagaan dan pembelaan. (Muhammad Radjab, 1969)

Sehingga dapat dipahami bahwa pengawasan secara langsung dalam rumah tangga besar oleh mamak akan dapat terjadi ketika mereka tinggal dalam satu kawasan dan tempat yang sama, pengawasan dapat berupa penjagaan dan pembelaan terhadap saudara-saudara yang seperinduan dari segala hal baik itu dari luar maupun dari dalam (tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang berstatus orang masuk: (orang sumanda/bapak yang awalnya datang dari luar keluarga dan berlainan suku dalam satu keluarga di Minangkabau)) dengan demikian adanya pengawasan secara langsung oleh kelompok sosialnya terutama dalam rumah tangga maka tentu itu akan menjadi kontrol utama untuk tidak terjadinya KDRT terutama dalam bentuk fisik.

b. Dibentuknya Kepribadian Dan Karakter Sosial Anak Dan Kemenakan

Perkauman dalam lingkungan kesukuan menghendaki ketertiban sosial, perdamaian, ketaatan kepada norma-norma yang berlaku dalam suku dan kesediaan bekerjasama menurut semangat gotong-royong yang semuanya di bawah pengawasan dan kesemuanya lebih diutamakan bukan kemakmuran individu

melainkan kemakmuran semua anggota suku. Dalam hal seorang anak memiliki perilaku di luar norma yang diharapkan maka dia akan dipanggil dan diajari oleh mamaknya, ketika ibunya tidak lagi didengarkan. Yang bertugas mengawasi anak-anak itu ialah ibu dan mamaknya serta orang dewasa lainnya yang ada di rumah gadang laki-laki dan perempuan, sementara ayah/bapaknya adalah seorang “orang luar” yang sewaktu-waktu tidak ada salahnya memberi petunjuk dan nasehat kepada anak-anaknya tetapi kekuasaannya tidak sebesar kekuasaan mamak. (Muhammad Radjab, 1969)

Sehingga jelas di sini keberadaan bapak/ayah dalam rumah tangga di minangkabau tidak memiliki peran/kekuasaan besar sehingga akan memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya KDRT terhadap anaknya. Karena dalam terjadinya KDRT bapak/ayah sangat berpotensi sebagai pelaku namun dengan pola di atas akan dapat menekan KDRT dalam keluarga di minangkabau.

c. Individualisme yang ditekan

Kehidupan individualisme dalam masyarakat minangkabau tidak diperbolehkan tumbuh dan berkembang, kehidupan yang individualis atau mencari keuntungan pribadi/diri sendiri, maka yang di utamakan ialah tujuan-tujuan bersama baik pada lingkungan keluarga, suku dan kampung. Sehingga dapat dipahami dalam masyarakat adat minangkabau ketika kepribadian dan pembentukan karakter sosial itu di upayakan secara baik

d. Penguasaan Sumber Penghidupan Utama Oleh Perempuan

Salah satu penunjang berlangsungnya kehidupan adalah kepemilikan harta, perempuan di Minangkabau memiliki dominasi yang lebih besar berkaitan harta benda terutama tanah (Pusaka Tinggi/Ulayat kaum) sebagai sumber penghidupan utama di Minangkabau. Pusaka Tinggi/Ulayat kaum (Pusaka Tinggi adalah harta yang berupa tanah yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang berdasarkan garis keturunan ibu) sebagai harta materil “*yang dijuwa indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” (dijual tidak dapat dibeli, digadai tidak dapat disandra) inilah sebagai tiang agung minangkabau selama ini. (Mughtar Naim, 1968) Dengan fungsi: **Pertama** Sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia **Kedua** sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya **Ketiga** sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat **Keempat** tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum. Sementara Penguasaan pusaka tinggi/Ulayat kaum ini adalah ibu atau Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sehingga dalam hal terjadinya KDRT dalam bentuk penelantaran dari sisi

ekonomi, maka di Minangkabau itu dapat dipastikan tidak akan terjadi karena secara ekonomi dan sumber penghidupan perempuan/ibu dalam rumah tangga memiliki jaminan dengan adanya harta pusaka tinggi ini (badilum.mahkamahagung.go.id)

Pemosisian perempuan sebagai pemegang harta adat adalah masyarakat Minangkabau sebagai yang kedua yang dapat menjadi alasan mengapa KDRT dapat ditekan, perempuan sebagai pemegang harta pusaka tentu akan menjadikan perempuan di Minangkabau akan kebal terhadap kegoncangan ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya KDRT atau bentuk kekerasan dalam penelantara dibidang ekonomi. Penguatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu bentuk membangun kemandirian perempuan, kemandirian ekonomi ini merupakan salah satu cara dalam mengantisipasi terjadinya kasus KDRT, karena kecilnya tingkat kesejahteraan dan pendapatan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor penyebab kasus tersebut (Hasneni, 2014).

e. Martabat Yang Di Tinggikan

Perempuan di Minangkabau memiliki martabat yang lebih baik dari perempuan di luar Minangkabau, ini terlihat dari perempuan termasuk unsur terpenting dalam struktur sosial masyarakatnya dengan istilah *Bundo Kanduang*, dalam unsur terpenting *Tali Tigo Sapilin*, *Bundo Kanduang* sangat diperhitungkan dalam setiap kesepakatan keputusan yang akan diambil.

f. Kontrol Sosial

Selanjutnya berperan besarnya keluarga besar sebagai penangkal KDRT dapat dilihat dari keterlibatan banyak pihak dalam pembentukan keluarga baru tentu ini adalah bagian yang sangat baik dalam mengantisipasi potensi terjadinya KDRT, dengan proses yang cukup rumit dan melibatkan banyak pihak tentunya terbentuknya keluarga baru melalui suatu seleksi alam yang ketat dari pihak yang terlibat, sehingga potensi-potensi tersebut akan dapat diminimalisir

Berlakunya kontrol sosial yang baik dan berlapis, kontrol di sini dapat dilihat ketika seorang suami dalam lingkungan keluarganya berposisi sebagai *urang sumando* yang memiliki karakter diposiskan sebagai seseorang yang tidak memiliki peran yang besar dilingkungan keluarga istrinya, dengan demikian akan terjadi kontrol sosial yang ketat terhadap keluarganya sehingga tidak akan mampu berbuat sesuka hati terutama tindakan yang mengarah kepada KDRT

2. Setelah Terjadinya KDRT

Dalam hal penyelesaian permasalahan masyarakat adat memiliki cara yang berbeda dengan cara penyelesaian masalah pelanggaran hukum negara, dimana dalam hukum positif negara penyelesaian masalah didasarkan kepada adanya hukum yang dilanggar dan adanya perbuatan sementara dalam hukum adat terutama hukum adat Minangkabau pelanggaran aturan yang paling utama itu dilihat adalah akibat yang ditimbulkan, seberapa besar suatu pelanggaran ditentukan oleh akibat yang

ditimbulkan selain itu akan menentukan cara dan bagaimana penyelesaiannya.

Dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Minangkabau dalam penyelesaiannya dengan cara:

a. *Luhak bapangulu, rantao barajo*

Luhak bapangulu rantao barajo dalam masyarakat minangkabau segala sesuatu permasalahan keberadaan ketua adat memiliki peran strategis untuk membuat suatu permasalahan dapat diselesaikan terutama permasalahan sesama anak-kemenakan dalam kaum atau suku.

b. *Duduak surang basampik sampik, duduak basamo balapang-lapang*

Ini dalam hukum adat minangkabau di pahami sebagai ungkapan untuk bagaimana persoalan hanya dapat diselesaikan dengan musyawarah, musyawarah merupakan jalan atau cara orang Minangkabau untuk mencari kebenaran dan memutus suatu perkara.

c. *Maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak*

Istilah ini menjadi ungkapan orang Minangkabau untuk menemukan suatu kata bijaksana, sehingga filosofi ini perlunya sikap kehati-hatian dalam menentukan hasil penyelesaian persoalan, bijaksana di sini tidak dipahami ditentukan oleh seorang pengadil seperti hakim tapi bijak sana didasari oleh :

- 1) *Dicari jo bicaro* (Perdamaian)
- 2) *Dicari jo hukum* (undang 20)
- 3) *Dicari jo alua dan patuik* (alat/barang bukti yang cukup, hukuman jelas, dengan mempertimbangkan

kemampuan pelaksanaannya oleh yang bersangkutan)

- 4) *Dicari jo sakato* (pasti hukumnya, putusan sudah ada tapi pelaksanaannya belum sepakat, sehingga dicari lagi kata sepakat untuk pelaksanaannya)

d. *Kusuik manyalasai, karuah mampajaniah*

Faslsafah ini sebagai kunci penyelesaian perkara dalam masyarakat adat Minangkabau karena poin terpentingnya bahwa tujuan utama hukum adat ialah menyelesaikan dengan perdamaian.

e. *Bajanjang naiak batanggo turun,*

Masyarakat minangkabau dimana penyelesaiannya permasalahan tidak mesti langsung melibatkan pihak luar atau pihak ketiga karena prinsip penyelesaian masalah dengan istilah *injan macabiak baju didado*, dalam istilah lain *Kusuik Bulu, paruah manyalasai, babiliak ketek, babiliak gadang, Bajanjang naiak batanggo turun* dipahami ketika permasalahan dalam keluarga maka tidak boleh diketahui oleh orang lain apalagi melibatkan pihak luar karena akan menjadi malu dan menimbulkan masalah baru dalam keluarga dengan kata lain,

Sengketa/permasalahan di dalam kaum diselesaikan oleh para *ninik mamak* yang ada di dalam *kaum* tersebut, anggota *kaum* laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta *mamak kepala kaum* (dikenal juga dengan penghulu *kaum*) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa/ permasalahan tersebut, Orang Minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya,

karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka, dan ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan dalam kaum barulah penyelesaian dimintakan kepada “*niniak mamak ampek jinih*” (*Urang nan ampek jinih* adalah sebutan untuk empat tokoh laki-laki yang dianggap sebagai pemimpin kelompok kaum atau suku dalam masyarakatnya, yang terdiri dari: (1) penghulu (pemimpin kaum atau suku), (2) manti (ahli adat), (3) malin (ahli agama), dan (4) dubalang (penjaga keamanan). (Zainal Arifin: 2013) dan ketika masih belum dapat di selesaikan baru dimintakan Lembaga Kerapatan Adat yang menyelesaikannya. (Hasneni: 2014).

a. Sesuai Peran Sosial Bagi Seorang Individu

Peran sosial seorang individu sangat berpengaruh Peran sosial bagi seorang individu dapat dilakukan menurut beberapa kategori. Kategori tersebut misalnya menurut usia, kedudukan di tengah masyarakat, strata sosial dan lain sebagainya Peran tersebut termasuk juga peran untuk ikut serta menciptakan ketertiban di lingkungan sosial mereka, misalnya peran untuk turut serta menanggulangi kejahatan. Peran tersebut mengakibatkan timbulnya kebiasaan berbentuk tata cara atau adat yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana. Masing-masing masyarakat konsisten dengan perannya untuk ikut serta aktif dalam usaha penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi. (Fitriati, 2017)

b. Pemberian Sanksi Adat

Mengenai sanksi adat yang dikenal dalam masyarakat adat Minangkabau dengan *kabek arek* atau istilah lain *buek arek* yang dikenakan terhadap anggota masyarakat Nagari yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dinyatakan dilarang baik oleh nilai-nilai adat, atau peraturan perundang-undangan dapat digolongkan sebagai berikut: (Eka Hendra Saputra, 109)

- 1) *Kucia* atau dibuang sepanjang adat, yang artinya pengucilan adalah sanksi yang paling tinggi dalam masyarakat adat Nagari dimana si pelaku tidak akan dibawa sahilia samudiak, artinya si pelaku tidak akan dilibatkan dalam perhelatan atau upacara adat apapun, begitu juga rumah pelaku tidak akan dikunjungi lagi. Sanksi ini juga dikenal dengan *dibuang sapanjang adaik*, sanksi ini dengan sendirinya akan membuat pelaku dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Sanksi berupa pembayaran denda baik berupa uang yang dibayarkan kepada kas Nagari.
- 3) Sanksi berupa ganti kerugian terhadap pihak yang teraniaya atau pihak korban yang telah disepakati dalam musyawarah dan mufakat dengan terlebih dahulu.
- 4) Sanksi administrasi yaitu sanksi yang diberikan kepada si pelaku yang tidak menjalankan sanksi yang telah dijatuhkan kepadanya, yaitu berupa tidak memberikan pelayanan administrasi apapun kepada si pelaku sebagai masyarakat Nagari. Sanksi

ini akan hapus apabila si pelaku sudah melaksanakan sanksi yang dijatuhkan kepadanya, misalnya sudah membayar denda.

Sesuai *undang duo puluh* sanksi di dasarkan pada suatu prinsip dalam “mamang adat” atau adegium adat yakni “*lamak dek awak, lamak pulo dek urang*”. Dengan demikian putusan adat akan di dasarkan atas:

- 1) ***Ditimbang jo Budi Baso*** yakni dipertimbangkan dengan adil, sesuai dengan harkat seseorang manusia yang beradab;
- 2) ***Ditimbang jo harto bando*** yakni dipikirkan secara matang tentang penderitaan atau hukuman yang akan di jatuhkan;
- 3) ***Ditimbang jo Nyawo Badan*** yakni memberikan pertimbangan jangan sampai lupa bahwa keputusan yang diambil nantinya di hari kemudian akan di pertanggung jawabkan.

Sementara dalam hal hukuman yang dijatuhkan menurut *undang duo puluh* :

- 1) **Minta maaf** artinya setelah *dusua jo pareso* (usut dan periksa) dan terbukti tersangka melanggar ketentuan adat yang berlaku, maka dia diberi sanksi adat *barubah bapaso* (berubah ditegur), *batuka baasak* (bertukar dikembalikan kepada semula), tersangka harus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- 2) ***Babau Bajantiak*** (berbau dijentik) yakni setelah diperiksa terbukti tersangka melanggar ketentuan adat yang berlaku, maka ia harus melakukan *kumuah basasah* (kotor

dicuci) menurut *sepanjang adat, kok adat diisi, limbago dituang*.

- 3) ***Dibuang sapanjang adat*** yakni setelah diperiksa dan terbukti tersangka melanggar ketentuan adat yang berlaku, *lah bajajak bak bakiak, lah babarih bak sipasan*. Yang menyebabkan tumbuhnya hina dan malu orang lain ataupun pada kaum tersangka maka ia dibuang sepanjang adat.
- 4) ***Dibuang dari nagari*** yakni setelah diperiksa dan terbukti tersangka telah menghilangkan nyawa seseorang/cacatnya seseorang, hilang atau rusaknya kehormatan seseorang maka tersangka dibuang dari nagari menurut adat.

Upaya penanggulangan KDRT dalam konsep hukum Adat Minangkabau lebih mengedepankan upaya *prefentif* dimana upaya ini dilakukan sebelum terjadinya tindak KDRT ini tergambar dari bagaimana proses terbentuknya keluarga melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak sehingga dengan proses ini akan menjadi penyaring ataupun kontrol yang baik untuk terbentuknya suatu rumah tangga baru, dari sisi lain masyarakat Adat Minangkabau adalah sebagai masyarakat adat dengan pemahaman kehidupan sosial paling diutamakan sehingga dalam upaya penanggulangan segala bentuk tindakan pelanggaran secara umum atau/KDRT secara khusus maka kehidupan sosial yang tinggi ditambah hubungan kekerabatan kesukuan yang masih terjalin dengan baik, tentu ini akan memberikan kontrol sosial terhadap semua perubahan

di luar kesepakatan adat/hukum adat yang terjadi dalam masyarakat.

Kalaupun ketika KDRT sebagai tindakan yang tidak dapat di upaya penanggulangan secara *prefentif* maka upaya represif tetap dikenal dalam hukum Adat Minangkabau ini terlihat dari bagaimana penerapan hukum adat tetap dapat dilakukan ini tergambar dengan adanya bentuk sanksi yang dapat diberikan seperti dibuang sepanjang adat, membayar denda dan cara-cara lainnya. Sementara dalam upaya penyelesaiannya dengan mengedepankan upaya kekeluargaan/atau musyawarah dari lingkup terkecil seperti keluarga, kaum, suku terakhir Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan penyelesaian secara bertingkat ini memungkinkan didasari falsafah *Bajanjang Naik Batanggo Turun*.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Upaya penanggulangan KDRT menurut konsep hukum positif khususnya Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang lebih mengedepankan upaya *represif* dimana upaya dilakukan setelah terjadinya tindak KDRT dengan berupaya secara maksimal menerapkan undang- undang, baik dalam artian materil maupun formil. Upaya penanggulangan dengan Penerapan hukum secara maksimal dapat berbentuk pemberian sanksi pidana yang berat, pidana minimum khusus, maksimum khusus dan pemberian pidana pokok yang

akumulatif dengan pidana pokok lain yaitu pidana denda.

2. Sedangkan upaya yang terdapat di dalam hukum Adat Minangkabau lebih bersifat penanggulangan sebelum terjadinya tindak KDRT *preventif* dengan mengedepankan pencegahan lebih dini bahkan jauh sebelum rumah tangga itu terbentuk dan hukum adat Minangkabau selanjutnya lebih mengarahkan upaya penanggulangan itu dengan pendekatan budaya yang ditanamkan semenjak dini kepada individu laki-laki ataupun perempuan , bahkan upaya itu juga disangkut pautkan dengan budaya kepemilikan harta pusaka tinggi sebagai jaminan perlindungan terhadap setiap perempuan minangkabau dari sisi ekonomi ketika terjadinya penelantaran dalam keluarga. dan kalaupun adanya upaya *represif* maka itu sifatnya mengarah kepada upaya penyelesaian melalui musawarah dengan pola bertingkat dan tidak mengedepankan upaya peng hukuman dan ketika tetap harus dilakukan pemberian sanksi/ penghukuman maka sanksi yang diberikan didasarkan kepada banyak indikator hukum dasarnya yaitu undang 20 yang disandarkan kepada falsafah tertinggi orang Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terlaksananya penelitian ini tidak terlepas atas kontribusi Universitas

Muhammadiyah Sumatera Barat dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memberikan fasilitas kompetisi hibah internal untuk itu saya sebagai peneliti sangat berterimakasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammadid Jamil, *Padusi Minang*, Fam Publishing, Kediri, 2019

Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1969

Muchtar Naim, *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1968

Jurnal

Balitbang Kementrian Agama RI, Jakarta, 2011. Di dalam HENDRA EKA SAPUTRA, *Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Dan Aturan-Aturan Yang Ditetapkan Oleh Masyarakat Hukum Adat* (Studi Kasus Pada Nagari Lubuak Batingkok Propinsi Sumatera Barat), Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

Hasneni / *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. IV No. 1 Tahun 2014*

Zainal Arifin, *Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang) Antropologi Indonesia is a refereed international journal*, Vol. 34 No. 2 2013

Fitriati, Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat, *Jurnal Media Hukum*, VOL. 24 NO. 2 DESEMBER 2017, DOI: 10.18196/jmh.2017.0092.164-171

Basri, Syaifuddin S.Kasim, dan Suharty Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna) *RoslanNeo Societal*; Vol. 3; No. 2; 2018 ISSN: 2503-359X; Hal. 457-466

Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol 50, No 127 (2012) ISSN: 2252-729X

Richard Sianturi, Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Pingkan Tesalonika Wenur, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/berapa-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan>

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ini-provinsi-dengan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-tertinggi-14-desember-2020>

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>